

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Masyarakat sipil tengah menyorot tindakan kekerasan dan perilaku represif yang dilakukan aparat kepolisian di Indonesia. Kekerasan tersebut ditampilkan melalui konten-konten media sosial yang berdampingan dengan penyebaran narasi kritik, sarkasme, dan penolakan terhadap aparat kepolisian yang rasis, kejam, dan tidak mempertimbangkan penegakan hak asasi manusia dalam pelaksanaan tugas. Di media sosial, dapat ditemukan berbagai konten perlawanan terhadap aparat kepolisian, salah satunya adalah @kolektifa yang menjadi fokus dan subjek dalam penelitian ini. Akun @kolektifa dipilih sebagai salah satu akun yang berperan menyebarkan informasi alternatif yang tidak disampaikan pada media arus-utama/media konvensional. Konten yang dibuat oleh @kolektifa diperuntukan untuk menumbuhkan kesadaran khalayak untuk melawan tindakan represif aparat, mengkritisnya, dan memprotes institusi kepolisian atas tindakan yang mereka lakukan kepada masyarakat sipil.

Konten yang disajikan oleh @kolektifa bervariasi, namun akun ini memiliki kekuatan pada penyajian konten yang kreatif dan berorientasi pada pasar media sosial. Penyampaian konten dengan kalimat yang kritis dan tegas, membuat pengguna media sosial membahas konten yang dibuat @kolektifa, sehingga mampu menaikkan perhatian pengguna yang lain untuk mengikuti isu yang dibahas dalam akun tersebut. Hal ini yang menjadikan @kolektifa tidak tunggal dalam menyebarkan narasi anti-kepolisian, hadirnya forum diskusi tersebut mampu

menjadi salah satu saluran yang memberikan informasi. Keadaan ini dijelaskan oleh Nugroho (2020:177) Instagram adalah media sosial yang memungkinkan siapapun menjadi produsen, distributor, dan konsumen sekaligus. Sehingga pola komunikasi yang terjadi pada akun @kolektifa menjadi pembahasan yang bertujuan untuk melihat, bagaimana media sosial mampu menjadi medium bebas untuk pendistribusian pemikiran, pandangan, dan pesan perlawanan kepada khalayak melalui media sosial. Hadirnya @kolektifa dengan wacana alternatif tersebut ditinjau mampu memperburuk posisi institusi kepolisian yang semakin melemah dan menjadi pihak yang sub-ordinat di hadapan masyarakat sipil.

Tindakan kekerasan yang dilakukan aparat kepolisian merupakan isu yang telah terjadi secara sistematis dengan waktu yang berulang. Walau telah banyak tindakan dan usaha untuk menangani persoalan tersebut, pola kekerasan yang dilakukan oleh aparat sulit untuk dibenahi bahkan diatur. Jawaban untuk persoalan ini secara sederhana dijelaskan dengan meninjau pandangan sosiologis terhadap pola perilaku kekerasan aparat yang dirangkum pada tiga pondasi; pondasi pertama adalah pembenaran moral melalui budaya institusi kepolisian, di mana polisi sering mempergunakan kekerasan akibat presepektif mereka sebagai penegak hukum yang bisa melakukan apa saja, selama hal tersebut untuk menjalankan tugas. Polisi terkurung pada “*binding moral motives*” organisasi yang membuat aparat membela dan membenarkan kekerasan selama hal tersebut untuk kepentingan institusi (Silver, 2020: 799-815). Kedua, tekanan profesi dan tuntutan yang mereka hadapi dalam melaksanakan tugas yang memicu respons emosional untuk melakukan kekerasan (Ashjaee, 2020). Terakhir, biasanya hukum dan tekanan tugas operasional yang memperluas motivasi menggunakan kekerasan. Banyak aparat yang

menanggap penggunaan kekerasan menjadi lumrah karena tidak ada hukum mengikat untuk mengatur penggunaan kekerasan tersebut (Zorro Medina et., al, 2025). Sehingga hal tersebut yang menciptakan kontradiksi, apakah masyarakat sipil suatu saat bisa dijadikan sasaran kekerasan akibat normalisasi kekerasan dalam institusi kepolisian.

Penyalahgunaan kekerasan yang dilakukan aparat secara sistematis dan berulang dibahas pada laporan yang disusun oleh SETARA Institute (2024) bahwa kekerasan tersebut adalah hasil warisan era Orde baru yang otoriter. Kurangnya akuntabilitas terhadap personil, membuat tindakan semena-mena aparat terus berulang. Pemberian sanksi tidak dirasa cukup untuk memberikan efek jera terhadap personil yang melakukan kekerasan. Pola Orde Baru yaitu penggunaan kekerasan, dianggap cara yang sah untuk menegakan hukum dan menjaga ketertiban masyarakat, sehingga melupakan hak asasi manusia dalam pengamanan publik. Siklus yang berulang, membuat instansi kepolisian sulit untuk mereformasi instansi mereka menjadi lebih baik.

Data yang memperkuat hal tersebut terjadi adalah laporan yang disusun oleh Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) memaparkan, setidaknya periode Juli – Juni 2024 terjadinya 645 kasus kekerasan aparat yang mengakibatkan 759 korban luka, 38 meninggal dunia, dan 35 kasus *extrajudicial killing* yang menelan 37 korban (KontraS, 2024). Sehingga dalam periode ini, media sosial kerap menampilkan narasi anti-kepolisian untuk merespons sentimen kekerasan kepolisian sebagai bentuk kritik dan protes. Narasi tersebut tidak muncul secara tiba-tiba, terdapat banyak faktor yang kompleks yang mengiringi perkembangan narasi anti-kepolisian. Pengaruh seperti politik dan ideologi,

pengalaman pribadi berkaitan pengalaman diskriminasi, ketidakadilan, dinamika sosial dan budaya sekitar individu, berperan untuk membentuk persepsi negatif terhadap kepolisian (Helfers & Reynolds, 2022; Smith et al., 2021).

Pembentukan narasi anti-kepolisian juga berfungsi sebagai pengetahuan bagi khalayak untuk melihat dalam sudut pandang alternatif prespektif untuk memotivasi melawan tindakan otoritas negara dan aparat yang menggunakan kekerasan secara berlebihan (Wall & McClanahan, 2024). Narasi ini diharapkan mampu menjadi narasi tandingan terhadap wacana yang telah berkembang di publik melalui media konvensional. Narasi dominan dapat ditunjukkan adanya respons citra positif kepolisian yang kerap bertentangan dengan eksekusi di lapangan.

Narasi tandingan biasanya muncul pada saat masyarakat memiliki pengalaman kolektif dari fenomena kehidupan mereka sehari-hari, atau mereka yang berasal dari kelompok marjinal dan terpinggirkan yang mengalami perlakuan tidak adil oleh aparat (Mora, 2014). Di luar sana, narasi semacam ini berkembang dengan sangat cepat, karena dalam kenyataannya di lapangan, struktur sosial memang telah menciptakan jarak yang lebar antara polisi dan masyarakat, terutama terhadap komunitas minoritas. Jarak sosial ini bukan sekadar soal peran, tapi soal kekuasaan: siapa yang dianggap berhak mengontrol, dan siapa yang harus dikendalikan. Dalam konteks seperti ini, aparat seringkali menggunakan kekerasan sebagai strategi untuk mempertahankan kontrol, khususnya terhadap kelompok-kelompok yang mereka anggap "berisiko" atau "bermasalah" (Chambliss, 2001). Pernyataan ini adalah penambahan bahwa polisi terkadang tidak adil dalam penanganan isu, ambil contoh penanganan kelompok minoritas lebih rentan

mengalami diskriminasi dan tindakan represif yang memperkuat sentimen anti-kepolisian di sekitar masyarakat pinggiran dan minoritas.

Pemilihan @kolektifa sebagai objek memiliki banyak pertimbangan, pertimbangan pertama karena dibanding akun sejenis, @kolektifa memiliki landasan kuat dalam pembuatan konten berhaluan pemikiran anarkisme anti-otoritarianisme di media sosial. Walaupun memiliki konten yang variatif, @kolektifa seolah memiliki akar ideologis yang kuat dalam menyorot tindakan kekerasan yang dilakukan aparat. Sehingga peneliti menyimpulkan dari segi konsistensi penyajian konten oleh @kolektifa yang membuat akun ini unggul dari pesan ideologis yang disajikan dengan konten yang kreatif.

Salah satu hal yang menjadi pertimbangan adalah penyajian dengan mewatakan polisi sebagai sosok iblis/pihak jahat, disaat akun lain hanya membahas dan merespons tindakan kekerasan polisi dan mendukung reformasi polisi, @kolektifa hadir sebagai aktor perlawanan yang radikal dengan menunjukkan polisi pada dasarnya perlu ditumbangkan dengan menggambarkan mereka berada posisi yang jahat di mata masyarakat. Demonisasi adalah bentuk metafora yang membuat seseorang atau kelompok digambarkan sebagai musuh bersama (Normand, 2013:7), cara ini digunakan oleh @kolektifa untuk menciptakan jarak “kita dan mereka” pada konteks interaksi sipil dengan polisi. Cara ini dilatar belakangi untuk memperkuat penyebaran wacana perlawanan mereka dengan menyelipkan isu kekerasan, pembunuhan, penembakan, dan pemerkosaan yang dilakukan aparat untuk menarik perhatian emosional khalayak.

Fenomena @kolektifa di media sosial dibahas oleh peneliti dengan meninjau aspek komunikasi massa. Walau bersifat anonim, akun Instagram yang memiliki tingkat konsistensi yang tinggi dapat dikaji dalam perspektif komunikasi massa karena memiliki karakteristik mediasi yang serupa dengan media tradisional. Komunikasi massa bukan semata melihat siapa aktor yang berbicara, tetapi bagaimana pesan disebarluaskan kepada publik dalam skala besar dan melalui media teknologi (McQuail, 2010). Sehingga komunikasi massa diperuntukan untuk meninjau dampak dari penyebaran pesan ini kepada tindakan publik setelah mengosumsi wacana tersebut.

Penelitian ini selain untuk melihat dampak secara sosio-kultural dalam konteks masyarakat, peneliti berupaya untuk membongkar narasi anti-kepolisian dari sudut tersembunyi produksi dan distribusi pesan. Untuk melakukan hal tersebut, peneliti menggunakan model analisis wacana kritis yang dikembangkan oleh Norman Fairclough yang cocok bagi penelitian dengan tujuan menganalisis produksi, peran ideologis dalam pesan, dan dampak pada pihak yang mengosumsi wacana tersebut, yang pada konteks ini adalah mereka yang terpapar konten @kolektifa di Instagram. Agar memperkuat analisis data, peneliti menggunakan konsep Relasi kuasa yang dikembangkan oleh Foucault untuk melihat bagaimana wacana alternatif ini mampu mengubah pengetahuan dan mengguncang narasi kuasa yang telah mengakar kuat di masyarakat mengenai aparat kepolisian.

Oleh karena itu, penelitian dengan judul “Kekerasan Polisi dan Pembentukan Narasi Anti-Kepolisian: Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough pada Media Sosial Instagram @kolektifa” Penggunaan analisis wacana kritis Norman Fairclough oleh peneliti untuk mengeksplorasi lebih jauh konstruksi pesan serta

memperdalam pembahasan dari segi ideologi dan latar belakang sebuah teks. Data penelitian diolah dengan tiga dimensi analisis yaitu, analisis teks, analisis praktik wacana, dan analisis praktik sosio-kultural dalam narasi anti-kepolisian.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pembahasan pada bagian latar belakang, peneliti berfokus untuk menjawab rumusan masalah yaitu “bagaimana wacana anti-kepolisian yang diproduksi dalam akun @kolektifa dimaknai, dan meninjau aspek tersembunyi dalam penyusunan, penyebaran, serta strategi yang dilakukan @kolektifa untuk melakukan perlawanan kepada aparat?”

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka dapat ditentukan tujuan penelitian ini adalah;

1. Menganalisis proses konstruksi, distribusi, dan strategi diskursif yang digunakan oleh @kolektifa untuk menyebarluaskan pesan perlawanan terhadap aparat kepolisian
2. Menelaah bagaimana narasi yang diciptakan oleh @kolektifa berhubungan dengan perlawanan relasi kuasa yang terjadi antara masyarakat sipil dengan aparat kepolisian.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan dan pengetahuan mengenai kajian ilmu komunikasi, terkhusus komunikasi massa dan

analisis wacana kritis model Norman Fairclough agar dapat dikembangkan lebih lanjut dan mendalam pada penelitian berikutnya. Harapan peneliti dapat menambah pengetahuan dan pembuka ruang diskusi mengenai aktivisme digital, anarkisme, dan narasi anti-kepolisian dalam lingkungan sosial bermasyarakat.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberi pemahaman bagi pembaca bahwa wacana yang tersebar di media massa merupakan hasil dari proses konstruksi wacana yang terjadi pada ruang digital. Terakhir adanya harapan, penelitian dapat menjadi referensi bagi pembahasan topik anarkisme, aktivisme digital, dan media sosial

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan dan pengetahuan mengenai kajian ilmu komunikasi, terkhusus komunikasi massa dan analisis wacana kritis model Norman Fairclough agar dapat dikembangkan lebih lanjut dan mendalam pada penelitian berikutnya. Harapan peneliti dapat menambah pengetahuan dan pembuka ruang diskusi mengenai aktivisme digital, anarkisme, dan narasi anti-kepolisian dalam lingkungan sosial bermasyarakat.

